

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P- 005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri yaitu bahwa istri yang telah di talak raj'i suaminya masih dalam tanggung jawab suami dan dapat dikatakan bahwa pernikahannya belum sepenuhnya putus. Jika suami menikah lagi harus meminta izin poligami, maka hal ini telah sesuai dengan surat edaran lama yang terdapat pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, hal itu ternyata tidak berjalan efektif. Jika dilihat dari sisi bahwa suami yang menikah lagi dalam iddah istri dikhawatirkan dapat terjadinya poligami terselubung. Hal tersebut tidak akan terjadi bila dalam kenyataannya jika suami yang telah menikah lagi tidak merujuk bekas istrinya. Oleh sebab itu dalam surat edaran baru dijelaskan bahwa bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila masa iddah bekas istrinya telah selesai. Namun, bila pernikahan itu terjadi, jika suami ingin merujuk istrinya harus izin pengadilan hal itu juga sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan menguatkan asas monogami.
2. Dari alasan yang dijabarkan, peneliti berpendapat tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri. Yakni jika suami istri ingin menikah namun mereka tidak mengajukan surat izin poligami ke pengadilan, jika ditinjau dalam *sadd al-dzari'ah* karena menimbulkan mudharat, atau

kerusakan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pernikahan tersebut. Seperti halnya seorang suami dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil dengan para istri-istrinya. Adapun dampak dari pernikahan poligami terselubung akan berakibat terjadinya *hifdz nasl* (memelihara keturunan). Berdampak pada psikologis anak-anak, mereka tumbuh dalam kebencian dan pertengkaran, kurangnya perhatian orang tua kepada anak yang membuat anak tersebut menjadi berontak dan emosional.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas dihasilkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah hendaknya memuat peraturan Undang-undang secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir yang tidak dipahami masyarakat pada umumnya.
2. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 adalah suatu aturan yang tidak bersifat mengikat terhadap Pengadilan atau KUA. Tetapi dengan adanya Surat Edaran tersebut masyarakat lebih berhati-hati dalam hal menikah ketika masih dalam masa iddah.
3. Terkait hasil studi penelitian ini tidak hanya menjadi sebuah karya ilmiah yang tidak dilanjutkan penelitiannya. Namun bisa dikembangkan menjadi sebuah karya tulis yang dapat dibutuhkan oleh banyak orang.